

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian tentang Analisa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri dalam persepsi dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji pendapat Dosen Ilmu Pemerintahan dan Dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan melakukan wawancara terhadap dosen. Bagaimana dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Ilmu Hukum memandang kebijakan hukuman kebiri dalam PERPPU No 1 Tahun 2016 ini sebagai hukuman yang dapat meminimalisir kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia.

A. Analisa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Hukuman Kebiri Dalam Persepsi Dosen Ilmu Pemerintahan Dan Dosen Ilmu Hukum

Persepsi adalah penafsiran atau pengamatan dari masing masing individu dalam melihat atau menganalisis suatu peristiwa atau objek yang diperoleh. Penulis memilih persepsi dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena penulis ingin mengetahui kebijakan yang diambil presiden telah sesuai dari segi pemerintahan. Kemudian mengambil persepsi dosen Ilmu Hukum karena penulis ingin mengetahui

persepsi dari bidang hukum mengenai kebijakan yang presiden ambil. Kebijakan publik bukanlah sesuatu yang bisa dimain-mainkan, dibuat secara sembarangan, dilaksanakan secara serampangan, dan tidak pernah dikontrol atau dievaluasi (Riant, 2003:65). Kebijakan merupakan sebuah arah tindakan yang diusulkan dan dibuat untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi guna mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan hukuman kebiri yang diambil oleh presiden Joko Widodo menjadi perhatian publik karena memicu adanya pro dan kontra dari berbagai kalangan kelompok politik maupun kalangan kelompok lembaga masyarakat. Dengan adanya kebijakan hukuman kebiri ini pemerintah bertujuan untuk memerangi kejahatan seksual yang semakin meningkat.

1 Aspek Ilmu Pemerintahan

Keputusan presiden Joko Widodo dalam meresmikan atau disahkannya PERPPU No 1 Tahun 2016 yang berisikan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri tidak serta merta mencanangkannya secara spontan atau secara mendesak, hal ini telah dipikirkan matang matang oleh presiden Joko Widodo agar tidak berdampak buruk pada sistem pemerintahan yang sedang dipimpin. Suatu kebijakan dibuat secara teliti dan detail pada setiap pasalnya berdasarkan tujuan yang hendak diraih, selain itu kebijakan tersebut juga perlu dievaluasi dengan melihat pertimbangan-pertimbangan dari pelaksanaan hukuman tersebut supaya tidak sia sia. Dalam hal ini penulis mencoba untuk menjabarkan apa yang penulis dapatkan di lapangan supaya

meraih hasil yang akan dicapai dari pendapat dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

a. Kebijakan Hukuman Kebiri dalam PERPPU No 1 Tahun 2016

Kebijakan hukuman kebiri merupakan kebijakan yang diambil oleh presiden Joko Widodo melihat maraknya kejahatan seksual di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah atau mengambil keputusan dengan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 sebagaimana diatur didalamnya adalah mengenai penambahan pasal 81 yang berisikan tentang adanya penambahan hukuman kebiri untuk memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual di Indonesia. Dalam peraturan ini pemerintah melihat kepada korban sehingga ingin memberikan hak kepada korban dengan cara memberikan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual tersebut. Dari pemaparan tersebut penulis akan melihat pada hasil wawancara pada informan sebagai berikut :

Bapak Tunjung Sulaksono mengatakan bahwa :

“Disahkannya perppu kebiri ini saya melihat pemerintah sudah mengambil langkah yang tepat, dalam artian bahwa kejahatan seksual terutama kejahatan seksual pada anak itu memang suatu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dan memang harus diberikan hukuman yang luar biasa. Dan saya menganggap bahwa pemberlakuan kebiri tersebut dalam perspektif yang positif, tetapi saya melihat perlu adanya ketegasan kalo orang sudah dikebiri dan dipenjara itu kan dua hukuman, apakah dari perspektif hukum itu merupakan suatu hal yang adil. Kemudian yang kedua, hukum ini

diciptakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang memang pemerintah harus konsisten dalam pelaksanaannya kalo memang ini benar-benar diterapkan.” (Tunjung Sulaksono, 6 Maret 2017).

Dapat diketahui dari informan diatas bahwa dalam Ilmu Pemerintahan, Pemerintah disini melakukan suatu tindakan *Determent* atau pencegahan agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama khususnya melakukan kejahatan seksual karena pada dasarnya apabila masyarakat melakukan kejahatan seksual maka akan dijerat hukuman sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah disini melakukan fungsinya sebagai pelindung masyarakat agar masyarakat mendapatkan perlindungan, kenyamanan, tanpa merasa takut dengan hal yang mengenai kejahatan seksual, karena disini pemerintah berharap dengan penambahan hukuman atau pemberatan hukuman ini dapat memberikan para pelaku kejahatan seksual rasa takut untuk melakukan tindakan kejahatan seksual. Tidak hanya berhenti pada upaya perlindungan masyarakat dengan memberikan hukuman kebiri tetapi pemerintah disini juga melakukan pembekalan kepada masyarakat melalui pendidikan dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat agar mengurangi tindak kejahatan seksual di Indonesia, karena kejahatan seksual ini akan memberikan dampak yang luar biasa baik bagi korban maupun bagi pemerintah sendiri. Pemerintah melakukan perlindungan kepada

masyarakat sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pemerintah itu sendiri, karena kejahatan seksual ini bukanlah suatu kejahatan yang ringan melainkan kejahatan yang harus diperlakukan secara khusus dalam pemberian sanksi. Hukuman ini sebaiknya dijalankan dengan konsisten jika pemerintah memang serius dalam memperhatikan dari sisi korban.

Pendapat informan diatas dibuktikan bahwa dalam PERPPU No 1 Tahun 2016 mengatur hukuman yang diberikan pelaku kejahatan seksual yakni dengan hukuman kebiri yang ada pada perubahan pada pasal 81 ayat 7.

Pasal 81

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pengumuman identitas pelaku.

Dalam PERPPU No 1 tahun 2016 bahwa jika pelaku melakukan tindakan kejahatan seksual dengan menimbulkan korban lebih dari satu orang maka akan dikenakan hukuman kebiri. Hukuman kebiri yang diberikan ini berupa kebiri kimia serta diumumkan mengenai identitas pelaku kepada publik. Berikut pendapat serupa dari hasil wawancara terhadap informan :

Ibu Dian Eka Rahmawati mengatakan bahwa :

“Sepanjang sudah ada kesepakatan yang jelas tentang kebiri itu apa, mekanismenya seperti apa, kemudian tidak terjadi salah tangkap karena resikonya terlalu besar saya termasuk yang setuju walaupun itu merupakan bukan satu satunya hukuman” (Dian Eka Rahmawati, 13 Maret 2017).

Bapak Zuly Qodir mengatakan bahwa :

“Kebijakan hukum itu dibuat karena mempertimbangkan aspek filosofi kenapa muncul dan penting dikerjakan, selain aspek moral aspek tindakan moral itu berhubungan apakah dia pencegahan atau untuk terapi maupun untuk moral jera. Walaupun kebijakan kebiri ini memang ditentang bagian orang hukum tetepi ini merupakan sebuah tindakan pencegahan agar pelaku kejahatan seksual tidak semakin brutal.” (Zuly Qodir, 8 Maret 2017).

Dari pernyataan informan diatas dikatakan bahwa dalam membuat keputusan maupun kebijakan adalah suatu pekerjaan yang dikatakan tidak mudah dan sederhana, ada beberapa aspek yang harus pemerintah pikirkan sebelum memutuskan atau menerapkan kebijakan tersebut. Sehingga ada batasan-batasan dalam pemberian hukuman kepada pelaku sesuai dengan kejahatan yang telah ditimbulkan oleh pelaku. Para pembuat kebijakan disini sebelum memutuskan suatu kebijakan diharuskan mencari dan menentukan identitas masalah kebijakan tersebut sebelum ia kemudian merumuskan kebijakan dengan benar karena hal itu merupakan hal yang terpenting dalam proses pembuatan keputusan. Dalam hal ini hukuman kebiri akan diberikan kepada pelaku kejahatan seksual apabila pelaku telah

menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, sampai pada korban meninggal dunia.

Perlunya batasan batasan yang jelas dalam pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan seksual sehingga pemerintah terhindar dari tindakan salah tangkap atau salah memvonis pelaku. Adanya batasan atau syarat pemberian hukuman kebiri tersebut guna meminimalisir dampak yang mungkin akan diterima oleh pemerintah agar tidak terjadi kesalahan pemidanaan yang akan merugikan pemerintah baik secara anggaran, maupun secara hukum. Pernyataan tersebut penulis ambil pada pasal 81 ayat 5.

Pasal 81

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dari pasal tersebut bahwa ada batasan hukuman yang diberikan pemerintah dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, sehingga pemerintah dalam hal ini jaksa tidak serta merta menghukum

pelaku yang tidak sesuai dengan kejahatan yang pelaku perbuat. Sehingga kemungkinan untuk kesalahan penjatuhan hukuman dari pemerintah dapat terhindar dan pemerintah dapat menghukum pelaku dengan adil tanpa pandang bulu atau tebang pilih. Pendapat lain mengenai hukuman kebiri dari informan adalah sebagai berikut :

Ibu Anne Permatasari mengatakan bahwa :

“Prinsipnya saya setuju dengan hukuman hukuman yang diperberat untuk para pelaku kejahatan seksual terutama korbannya itu anak, tapi kebiri bukan satu satunya cara cuma kelihatannya pemerintah belum memiliki gambaran hukum seperti apa yang bisa diterapkan” (Anne Permatasari, 16 Maret 2017).

Dari pendapat informan diatas bahwa pemberatan hukuman memang diperlukan dalam penegakan hukum untuk melindungi masyarakat terutama korbannya adalah anak-anak. Kejahatan seksual ini memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan bernegara maupun dalam masyarakat. Seseorang yang menjadi korban kejahatan seksual pastinya mengalami trauma yang luar biasa seumur hidupnya walaupun ada upaya rehabilitasi untuk memulihkan psikologis anak tapi hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Hukuman kebiri yang dianggap sebagai hukuman yang diberikan untuk kasus kejahatan yang luar biasa memang tepat diberikan jika pemerintah konsisten dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah bukanlah sedikit untuk melaksanakan hukuman

kebiri sehingga pemerintah mamikirkan hal yang benar benar sesuai agar apa yang pemerintah lakukan tidak sia sia untuk memerangi kejahatan seksual.

Hukuman kebiri memang hukuman yang dianggap baru untuk pemerintah di Indonesia karena selama ini hukum di Indonesia hanya mengenal hukuman pidana, hukuman denda serta hukuman mati maka hukuman kebiri ini dikatakan baru karena belum pernah dilaksanakan di Indonesia serta menuai adanya pro kontra dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Beberapa masyarakat menganggap bahwa hukuman kebiri dianggap melanggar hak asasi manusia pelaku karena setelah dikebiri maka pelaku tersebut tidak bisa menjalani kehidupannya bahkan jika pelaku sudah berumah tangga maka pelaku tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga yakni untuk memiliki keturunan. CNNIndonesia (2016), Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh mengungkapkan presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Yohana Yembise untuk segera memproses dan melakukan finalisasi draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) terkait pemberataan hukuman pelaku kejahatan terhadap anak, termasuk

dengan hukuman pengebirian kimiawi tanpa menghilangkan hukuman penjaranya (CNNIndonesia, 2016).

Pendapat serupa didapatkan penulis dari informan Ilmu Pemerintahan sebagai berikut :

Bapak Tunjung Sulaksono mengatakan :

“Jika semua orang berfikir melanggar HAM berarti semua hukuman melanggar HAM karena merampas hak orang lain tapi saya kira bukan dalam merampas kebebasan atau dalam konteks itu tapi bagaimana kepentingan masyarakat lebih luas itu diprioritaskan. Jika tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat yang lebih luas saya kira tidak ada masalah terkait dengan masalah HAM” (Tunjung Sulaksono, 6 Maret 2017).

Bapak Inu Kencana Syafii mengatakan :

“Tidak melanggar HAM karena cara melihat orang itu adalah yang dihukumnya sementara yang dia lakukan adalah melakukan kejahatan terhadap anak kecil dan perempuan, maka yang kita berikan Hak Asasi Manusia itu kepada korban”(Inu Kencana, 7 Maret 2017).

Bapak Zuly Qodir mengatakan bahwa :

“Kalo semua hukum melanggar HAM maka tidak usah ada HAM saja, pelecehan seksual itu juga pelanggaran HAM dia melanggar Hak orang lain untuk hidup nyaman. Tidak masalah melanggar HAM karena ini adalah prinsip hukum ada konteks moral dan sosial jadi saya kira jalan kan saja” (Zuly Qodir, 8 Maret 2017).

Ibu Dian Eka Rahmawati mengatakan bahwa :

“Kekerasan seksual yang dia buat sendiri sudah melanggar HAM, jadi terminology mana yang dipakai. Menurut saya berbicara mengenai HAM itu banyak perspektifnya mau itu dari perspektif Islam atau perspektif islam Liberal. Jika kita

melihat dari perspektif liberal maka itu dianggap melanggar HAM, tetapi ketika melihat dari perspektif Islam maka itu tidak melanggar HAM” (Dian Eka R, 13 Maret 2017).

Ibu Anne Permatasari mengatakan bahwa :

“Pada kasus ini saya termasuk orang yang tidak setuju kalo ada orang yang mengatakan melanggar HAM, justru mereka diperlakukan seperti itu karena mereka telah melanggar HAM si korban. Kalo kemudian hukumannya adalah dikebiri saya setuju supaya memberikan efek jera yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana pelaksanaannya yang sampai sekarang pemerintah juga belum bisa membayangkannya seperti apa” (Anne Permatasari, 16 Maret 2017).

Bapak Bambang Eka CW mengatakan bahwa :

“Semua kejahatan juga disebut sebagai pelanggaran HAM orang lain dan melanggar hukum, karena kejahatan seksual disini sama saja merenggut masa depan si korban dan masa depan generasi penerus bangsa sendiri. Dan semua hukuman juga pastinya melanggar HAM. Adapun hal yang perlu dilakukan disini yaitu adanya pembatasan kejahatan yang diberikan hukuman, hukuman kebiri menurut saya kurang baik lebih baik dihukum mati saja, saya lebih setuju hukuman kebiri apabila hukuman kebiri tersebut lebih potensial untuk mengurangi kejahatan seksual” (Bambang Eka CW, 7 Maret 2017).

Dari pendapat dosen Ilmu Pemerintahan berpendapat bahwa kebiri yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo sudah dianggap tepat dan tidak melanggar HAM. Kejahatan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan dan dianggap melanggar HAM, sehingga dalam pemutusan hukuman kebiri yang diambil oleh presiden Joko Widodo ini tidak melanggar HAM karena disini presiden melakukan

penegakkan HAM untuk melindungi HAM dengan maksud presiden disini melindungi HAM dari korban kejahatan seksual.

Berdasarkan persepsi dosen Ilmu Pemerintahan diatas bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus kejahatan seksual tidak dibenarkan, karena pelaku telah melanggar HAM yang dimiliki si korban untuk melindungi korban yang mengalami trauma luar biasa akibat kejahatan seksual tersebut. Bahkan selain hukuman kebiri pelaku kejahatan seksual berhak diberikan hukuman mati apabila kejahatan seksual yang dia perbuat sangat tidak manusiawi. Korban pelaku kejahatan seksual ini akan mengalami trauma yang sangat luar biasa bahkan sampai merenggut masa depan korban tentu hal ini menjadi tugas pemerintah agar hukuman yang diberikan pantas untuk pelaku kejahatan seksual bahkan hukuman mati sekalipun.

Kompas (2015), Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan bahwa kebiri dilakukan terhadap pelaku kejahatan seksual yang sudah bersifat adiktif. Dengan demikian hukuman kebiri dianggap sebagai intervensi khusus yang dilakukan pemerintah terhadap kejahatan seksual (Kompas, 2015). Jika hukuman kebiri disebut sebagai pelanggaran HAM maka semua hukuman juga disebut sebagai pelanggaran HAM. Masyarakat disini harus lebih mencermati pelanggaran HAM itu seperti apa sehingga tidak menjadi

suatu permasalahan yang diperdebatkan dan dapat menegakkan keadilan yang sejatinya benar benar adil di Indonesia. Setiap hukuman pasti akan memberikan dampak yang ditimbulkan, berikut persepsi dosen mengenai dampak bagi pelaksanaan hukuman kebiri di Indonesia menurut Dosen Ilmu Pemerintahan :

Ibu Anne Permatasari mengatakan bahwa :

“Konsekuensi yang akan diterima oleh pemerintah Indonesia itu konsekuensi pertama yang dinamakan konsekuensi politik. Kalo memang hukuman kebiriya brupa hukuman kebiri kimia yang berupa hukuman suntik pemerintah harus memikirkan anggaran karena anggaran ini bukan hal yang kecil jadi beban pemerintah apalagi angka kejahatan seksual saat ini terus meningkat akankah semua pelaku ini dikebiri apalagi kebiri kan akan terus diulang jadi dari segi politis, anggaran, ekonominya kemudian dari sumber daya manusianya jadi pemerintah dari sekarang harus tegas apalagi IDI” (Anne Permatasari, 16 Maret 2017).

Bapak Ulung Pribadi mengatakan bahwa :

“Sebenarnya bapak presiden mengeluarkan PERPPU itu karena adanya tuntutan emosional dari sebagian masyarakat, meskipun hukuman tetap dijalankan akan tetapi caranya tidak menyiksa orang misalnya dengan hukuman mati. Sehingga jika penguasa atau dalam arti pemerintah merespon tuntutan dari masyarakat kemungkinan mendapat credit point dari masyarakat untuk memilih kembali pada pemerintahan selanjutnya menjadi peluang yang bagus” (Ulung Pribadi, 2 Maret 2017).

Bapak David Effendi mengatakan bahwa :

“Saya kira secara normatif itu ada konsekuensi hubungan diplomatis sama halnya dengan warga Indonesia yang sekiranya melakukan kejahatan di Negara lain yang kemudian

Negara Indonesia mengirim surat ke Negara tersebut agar diberikan keringanan” (David Effendi, 6 Maret 2017).

Bapak Inu Kencana Syafii mengatakan bahwa :

“Ketika kita melakukan hukuman kebiri atau bahkan hukuman mati kita melakukan pembersihan itu kita namakan clean governance karena membersihkan pelaku kejahatan. Indonesia sebagai Negara yang berdaulat harus berani memberikan hukuman, maka mereka bisa melihat dan kita juga bisa melihat dari naiknya nilai rupiah” (Inu Kencana S, 6 Maret 2017).

Bapak Zuly Qodir mengatakan bahwa :

“Selalu hukuman akan berdampak, hukuman di Indonesia itu tidak diterapkan dengan sebaik baiknya sehingga itu yang menimbulkan dampak tidak ada. Kebanyakan hukum tidak berjalan dengan baik, bagaimana hukum itu dijalankan dengan baik. Kalo sesungguhnya akan berdampak” (Zuly Qodir, 8 Maret 2017).

Dari poin informan diatas bahwa memang kebijakan ini baik untuk diterapkan akan tetapi pemerintah disini mengambil kebijakan berdasarkan emosional atau memang melihat persepsi masyarakat yang benar benar mengeluhkan untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Pemerintah disini tidak serta merta membuat kebijakan semata melainkan mempertimbangkan beberapa aspek yang akan menjadi dampak dari kebijakan tersebut. Beberapa informan berpendapat bahwa kebijakan ini akan memberikan kerugian bagi pemerintah akan menerima konsekuensi hubungan diplomatis antar Negara sehingga akan mengalami kerenggangan hubungan terhadap

Negara lain yang diakibatkan kebijakan ini ketika si pelaku adalah warga Negara asing, Negara asing yang warga negaranya terjerat hukuman ini tidak akan diam membela warga negaranya dan pasti akan berusaha membeaskan warga negaranya tersebut dengan cara apapun. Selain dampak negatif ada beberapa dampak positif yakni diharapkan dengan kebijakan ini Negara akan mengatasi masalah kejahatan seksual di Indonesia sehingga angka kejahatan seksual di Indonesia akan menurun. Hukum di Indonesia akan berjalan dengan baik apabila penegakan dan pelaksanaan hukuman juga dilakukan secara adil.

b. Sasaran hukuman kebiri dalam PERPPU no 1 Tahun 2016

Kejahatan seksual merupakan tindakan yang dapat menimbulkan traumatis baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Akan tetapi kasus-kasus kejahatan seksual kerap sulit sekali untuk diungkapkan karena adanya penolakan dari si korban yang takut untuk mengungkapkan kepada pemerintah ataupun pihak-pihak yang bertanggung jawab. Korban kerap merasa kurang percaya kepada orang lain, korban terutama anak-anak cenderung takut untuk terbuka bahkan kepada orang tua mereka sendiri karena mereka malu untuk menceritakan peristiwa yang dia alami. Korban merasa tersiksa untuk

mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual yang dia alami, ini merupakan dampak kejahatan seksual yang sering terjadi yang ditandai dengan adanya *powerlessness*. Hukuman kebiri merupakan hukuman yang diambil oleh presiden Joko Widodo karena diharapkan hukuman ditujukan kepada pelaku kejahatan seksual agar berdampak pada menurunnya tingkat kejahatan seksual di Indonesia dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual. Setelah melakukan wawancara dengan dosen dari Ilmu Pemerintahan didapatkan hasil sebagai berikut :

Ibu Anne Permatasari mengatakan bahwa :

“Karena efek kebiri ini bukan tidak mungkin menimbulkan dendam itu yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah karena orang-orang yang dihukum kebiri itu harus selalu itu tadi kalo dia berada dalam rehabilitasi tidak bisa bebas kemana mana relatif aman, tapi kalo dia sudah dikebiri kemudian dilepas di masyarakat dia akan lebih jahat dari sebelumnya dengan cara yang lain” (Anne Permatasari, 16 Maret 2017).

Dari pernyataan informan diatas bahwa hukuman kebiri yang diterapkan di Indonesia memungkinkan adanya dendam yang berkelanjutan dikarenakan hak asasi dari pelaku yakni hak untuk melanjutkan hidup dan memberikan keturunan tidak bisa diberikan. Serta yang menjadi kekhawatiran adalah ketika pelaku setelah diberikan hukuman kebiri lalu kemudian dilepaskan di lingkungan

masyarakat yakni pelaku akan menjadi brutal dan semakin tidak terkendali bahkan bisa menjadi lebih jahat dari sebelumnya apabila kebiri ini dilakukan yang membuat pelaku merasa hak nya tidak bisa terpenuhi kembali. Sehingga hukuman kebiri jika dilaksanakan harus dengan pendampingan rehabilitasi secara ketat dan benar benar diperhatikan kondisi pelaku jangan sampai petugas atau pemerintah dibohongi pelaku ketika keluar maka kejahatan tersebut bisa pelaku lakukan kembali, inilah perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Kompas (2015), Saleh mengatakan bahwa ketika pelaku dikebiri dan kemudian dilepas kembali ke masyarakat, apakah ada jaminan bahwa dia tidak akan melakukan lagi, atau malah sebaliknya pelaku akan berbuat tindakan criminal lain karena motif balas dendam (Kompas.com, 2015). Dari tindakan hukuman tersebut maka akan menjadi patokan masyarakat dalam melakukan setiap tindakan dan kemungkinan berbuat tindakan criminal lainnya akan dilakukan pelaku karena pelaku merasa dirugikan pemerintah. Kebijakan tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai, dengan kata lain hukuman kebiri bertujuan agar memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual. Hal serupa juga penulis dapatkan dari informan melalui wawancara berikut :

Ibu Anne Permatasari mengatakan bahwa :

“Saya setuju bahwa memang harus ada hukuman yang memberikan efek jera, karena sampai saat ini blum ada hukuman yang memberikan efek jera pada para pelaku kekerasan seksual pada anak. Kemudian pernyataan presiden bahwa memperberat hukuman pada pelaku kejahatan seksual itu dengan cara mengkebiri mereka ini juga niatnya bagus, saya setuju niatnya bahwa memberikan efek jera pada pelaku kekerasan seksual pada anak atau kejahatan seksual pada anak, tapi masalahnya bentuk dari hukuman itu adalah tindakan kebiri ini sampai sekarang kan masih diperdebatkan” (Anne Permatasari 16 Maret 2017).

Bapak Bambang Eka CW mengatakan bahwa :

“Yang pertama mestinya pelaku tersebut seharusnya diberi kesempatan untuk berubah lebih baik jangan langsung dijatuhi hukuman kebiri yang mana hukuman tersebut bukan untuk memberikan efek jera pada pelaku, karena pada dasarnya pemberian kesempatan kepada seseorang akan memungkinkan seseorang untuk berubah dan tunduk terhadap peraturan yang ada” (Bambang Eka CW, 7 Maret 2017).

Bapak David Effendi mengatakan bahwa :

“Jadi saya setuju dengan adanya hukuman yang perspektif bukan hanya menghukum pelaku tapi juga mencegah adanya korban jadi hukum harus punya 2 mata, jadi bukan hanya membuat jera pelaku juga harus mencegah. Pelaku juga bisa dianggap korban jadi perspektif korban yang lebih luas pelaku itu sebagai korban”(David Effendi, 6 Maret 2017).

Bapak Tunjung Sulaksono mengatakan bahwa :

“Agar orang tidak mengulangi perbuatannya atau efek jera, kedua efek *determent* bagi masyarakat agar mereka tidak melakukan hal yang sama. Dengan disahkannya perppu kebiri saya melihat pemerintah sudah mengambil langkah yang tepat, tepat dalam artian bahwa bahwa kejahatan seksual terutama kejahatan seksual pada anak itu memang

suatu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa” (Tunjung Sulaksono, 6 Maret 2017).

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian hukuman berupa efek jera bagi pelaku kejahatan seksual memang penting diberikan sehingga tujuan pemberian hukuman itu sendiri bukan hanya sebagai hukuman tetapi juga sebagai pencegahan agar tidak terulang kembali kejahatan seksual tersebut. Dengan disahkan PERPPU ini pemerintah sudah mengambil langkah lebih maju dalam menanggulangi maraknya kejahatan seksual di Indonesia, meskipun demikian ada beberapa dosen Ilmu Pemerintahan yang menganggap bahwa kebiri bukanlah satu satunya hukuman karena dengan kebiri pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan seksual untuk memperbaiki diri dan perilaku dari pelaku tersebut. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki tindakan pelaku kejahatan seksual akan menjadikan pelaku untuk menghargai pemerintah serta taat dan tunduk kepada pemerintah untuk kedepannya. Menjadi bermasalah karena hukuman kebiri ini masih menjadi hal yang diperdebatkan pelaksanaannya.

Republika (2016), Komnas HAM menilai hukuman kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak hendaknya bukan berupa balas dendam. Hukuman yang merendahkan martabat manusia tidak memberi jaminan penyelesaian masalah secara menyeluruh tetapi

lebih pada pemuasan dendam semata. Hukuman itu justru berpotensi menumbuhkan dan mewariskan dendam berkelanjutan bagi pelaku maupun orang yang merasa dipermalukan (Republika, 2016). Hukuman kebiri memiliki dampak yang akan menjadikan pelaku merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya. Selain membuat efek jera pada pelaku hukuman kebiri ini juga diharapkan akan memberikan rasa takut kepada warga Negara untuk tidak melakukan kejahatan seksual yang dapat merugikan pemerintah masyarakat maupun diri dari pelaku kejahatan sehingga pelaku akan taat kepada aturan pemerintah. Berikut hasil wawancara dengan informan dari Ilmu Pemerintahan :

Bapak Tunjung Sulaksono mengatakan bahwa :

“Jadi yang namanya hukuman kebiri itu merupakan salah satu upaya saja boleh dilakukan tapi tidak berhenti di sisi itu saja melainkan hukuman kebiri ini bisa dilakukan tapi tidak hanya dri sisi itu saja memberikan hukuman agar orang jera agar tidak melakukan kejahatan itu tapi dari sisi masyarakat luas juga harus diberikan pembekalan diberikan informasi yang tepat tentang kejahatan terutama anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual” (Tunjung Sulaksono, 6 Maret 2017).

Dari pendapat informan diatas bahwa hukuman diberikan tidak hanya sekedar memberikan efek jera melainkan juga memberikan rasa takut warga Negara Indonesia untuk melakukan kejahatan seksual. Dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya kejahatan seksual.

Karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatan seksual memberikan dampak yang luar biasa. Korban tidak hanya trauma bahkan korban akan kesulitan dalam melanjutkan kehidupannya. Hal yang lebih buruk lagi yakni korban akan melakukan tindakan yang nekad dengan melakukan bunuh diri. Hal ini dapat dilihat bahwa dampak dari kejahatan seksual bukan hanya psikis dan psikologis dari korban, bahkan menyebabkan kematian.

BBCIndonesia (2015) Asrorun mengatakan bahwa arahan presiden jelas, dalam rapat terbatas adalah tolong berikan solusi yang radikal dan cukup memberikan guncangan agar pelaku itu jera, dan kalau perlu dengan hukuman yang sangat keras, tidak hanya bagi pelaku kekerasan seksual, termasuk juga misalnya warning terhadap sekolah yang melakukan pembiaran terhadap tindak kekerasan di sekolah (Asrorun Niam Soleh, BBC Indonesia 2016). Hukuman kebiri ini memberikan rasa takut kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan kejahatan seksual. Mereka akan berpikir ulang melihat konsekuensi yang akan diterima pelaku jika pelaku tersebut melakukan kejahatan seksual. Dengan kata lain kebijakan hukuman kebiri ini dapat menekan angka kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia yang kian meningkat. Mengenai hukuman kebiri sendiri ada beberapa dosen Ilmu Pemerintahan yang menganggap bahwa

hukuman kebiri merupakan hukuman yang tidak dibenarkan dalam sistem hukuman di Indonesia. Karena hukuman di Indonesia selama ini hanya mengenal hukuman pidana, hukuman denda bahkan hukuman mati, sehingga hukuman kebiri ini dikategorikan bukanlah suatu solusi dalam pemecahan masalah yang ada di Indonesia. Berikut pendapat dari dosen Ilmu Pemerintahan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis :

Bapak Bambang Eka CW mengatakan bahwa :

“Karena saya anggap hukuman kebiri ini bukanlah sebuah solusi, bahkan kalangan dokterpun menolak untuk melakukan eksekusi hukuman kebiri tersebut. Kecuali hukuman mati, hukuman mati di Indonesia sendiri kan memang sudah dilakukan oleh petugas khusus yang akan menembak pelaku saat sudah dijatuhkannya hukuman mati dan sementara dokter disana hanya bertugas untuk memeriksa pelaku. Dalam perppu itu kan memang di jelaskan bahwa yang memberikan sanksi atau penjatuhan sanksi kan dilakukan oleh jaksa dan setiap jaksa kan memiliki potensi masing masing yang nantinya penjatuhan hukuman sendiri akan berbeda” (Bambang Eka CW, 7 Maret 2017).

Ibu Anne Permatasari mengatakan bahwa :

“Hukuman yang diperberat untuk para pelaku pelaku kekerasan seksual terutama korbannya itu anak, tapi kebiri bukan satu satunya cara bukan satu satunya solusi. Ketika kemudian pemerintah sudah memiliki sistem yang baik tentang hukuman kebiri seperti apa, beberapa Negara lain juga melakukan hal yang sama tapi mereka siap secara SDM mereka siap, secara anggaran siap, secara tempat siap”(Anne Permatasari, 16 Maret 2017).

Dari hasil wawancara dengan informan diatas bahwa dampak yang mungkin terjadi ketika kebijakan kebiri ini dilaksanakan adalah dampak bagi sistem pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia. suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti menimbulkan beberapa dampak baik itu pada pelaksanaan kebijakan maupun pada anggaran yang akan pemerintah keluarkan. Bagi sistem hukum suatu kebijakan yang dibuat pemerintah jika pelaksanaannya tidak berdampak positif maka kebijakan tersebut hanya akan sia-sia. Suatu kebijakan akan sia sia dikarenakan sistem pemerintahan yang belum siap melakukan kebijakan tersebut tetapi pemerintah dengan sigap mensahkan regulasi sehingga yang terjadi adalah kurang siapnya SDM, anggaran yang akan dikeluarkan,serta pelaksanaan hukuman yang memang belum disiapkan secara matang.

ICJR (2015), Kami juga mendorong agar pemerintah dan DPR untuk segera melakukan perbaikan hukum acara pidana khususnya untuk mengungkap kasus – kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak karena memiliki karakteristik khusus utamanya dalam sistem pembuktian. Kekerasan seksual khususnya terhadap anak tidaklah dapat didekati dengan menggunakan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana . Diperlukan hukum acara khusus untuk dapat mengadopsi karakteristik khusus dari

kekerasan seksual (ICJR, 2015). Dari pendapat tersebut bahwa yang perlu diperhatikan dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah mengenai hukum acara pidana untuk memiliki karakteristik yang khusus dalam menangani kasus-kasus kejahatan seksual di Indonesia sehingga memudahkan pemerintah dalam memberikan hukuman bagi pelaku sesuai dengan tindakan dan perbuatan pelaku supaya pemerintah menjalankan hukum secara adil dan tidak salah menghukum atau memvonis pelaku. Pendapat serupa juga dikemukakan mengenai pelaksanaan hukuman kebiri yaitu dengan diberikannya hukuman berupa penambahan alat deteksi bagi pelaku kejahatan seksual, berikut pendapat yang diberikan sebagai berikut :

Ibu Anne Permatasari mengatakan bahwa :

“Saya pikir chip yang ditanamkan ditubuh itu salah satu solusi jadi dia terpantau lagi dimana sedang apa cuman ya memang itu juga mahal kan. Nah ini kan kita kembali kepada anggaran. Sebenarnya ya hutang APBN kita banyak sih yah jadi permasalahan”(Anne Permatasari, 16 Maret 2017).

Dari pendapat diatas bahwa bukan hanya mengenai pelaksanaan hukuman kebiri tetapi mengenai masalah anggaran yang jika diperhitungkan pemerintahan akan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk melaksanakan hukuman kebiri. Anggaran tersebut dapat diambil dari APBN yang jika kita lihat kembali untuk melunasi hutang hutang Indonesia saja masih menjadi kendala apalagi sekarang

ditambah dengan pengeluaran untuk hukuman kebiri. Ini dirasa akan menyulitkan pemerintah mengenai masalah anggaran, karena SDM Indonesia sendiri masih kurang untuk pelaksanaan hukuman, jadi masih dipertimbangkan kembali bagaimana hukuman kebiri ini nantinya akan dilaksanakan. Pendapat dari dosen Ilmu Pemerintahan mengenai pemberian chip atau alat pendeteksi diperlukan untuk membuat pelaku selalu diawasi gerak geriknya agar tidak melakukan kejahatan seksual kembali setelah di hukum. Hal ini bertujuan untuk mengurangi maraknya kejahatan seksual di Indonesia meskipun hal ini diragukan karena pemasangan chip yang dikatakan kurang efisien dan kurang jelas mengenai fungsinya. Pelaksanaan chip atau pemberian alat pendeteksi ini diatur dalam perpu pasal 82 ayat 6.

Pasal 82

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Dari penjelasan pasal diatas bahwa penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual memang perlu penanganan khusus agar dapat memulihkan perilaku baik dari pelaku kejahatan seksual tersebut agar tidak mengulangi tindakan kejahatan kembali. Kejahatan seksual memberikan dampak yang luar biasa sehingga perlu

penanganan yang luar biasa pula yakni salah satunya pemerian alat pendeteksi agar pelaku dapat dipantau kembali setelah selesai pembedanaan. Dengan adanya alat pendeteksi ini diharapkan pemerintah dapat benar-benar memantau pelaku sampai pelaku tidak akan melakukan tindakan tersebut kembali. Tindakan ini dianggap efektif bagi pemerintah karena dapat membuat pelaku jera dan merasa bahwa semua gerak geriknya diawasi oleh pemerintah yang kemudian akan segan untuk melakukan tindakan kejahatan yang secara otomatis akan langsung terdeteksi dan dimasukkan kembali untuk menjalankan hukuman atas tindakannya.

c. Situasi hukum dalam pelaksanaan Hukuman Kebiri

Kebijakan ini baik untuk diterapkan akan tetapi pemerintah disini mengambil kebijakan berdasarkan emosional atau memang melihat persepsi masyarakat yang benar benar mengeluhkan untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Pemerintah disini tidak serta merta membuat kebijakan semata melainkan mempertimbangkan beberapa aspek yang akan menjadi dampak dari kebijakan tersebut. Beberapa informan berpendapat bahwa kebijakan ini akan memberikan kerugian bagi pemerintah karena anggaran yang akan semakin bertambah dan kurangnya tenaga medis yang mungkin

akan melakukan eksekusi kebiri kepada pelaku. Berikut hasil wawancara dengan informan yang penulis peroleh :

Bapak Inu Kencana Syafi'i mengatakan bahwa :

“Jangan salah tangkap jadi diperlukan sekali kejelian dalam pengadilan jadi jangan juga ditutupi muka pelaku kepada publik karena malu adalah sebagian dari iman” (Inu Kencana Syafi'i, 7 Maret 2017)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas bahwa pelaku kejahatan seksual memang perlu diumumkan identitasnya kepada publik sehingga publik dapat mengetahui informasi detail mengenai pelaku kejahatan seksual tersebut, serta bagi pelaku kejahatan seksual akan merasa malu sehingga kemungkinan untuk melakukan kejahatan seksual kembali akan diurungkan. Dengan mengetahui pelaku di media sosial makan masyarakat akan menjadi lebih waspada terhadap anak dan lingkungan sekitarnya sehingga akan mencegah terjerumusnya anak kedalam perangkap pelaku kejahatan seksual. Dalam pemberian hukuman tambahan berupa pemberitahuan identitas kepada publik sebagaimana diatur dalam PERPPU pasal 82 ayat 5 yang bertujuan melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan seksual.

Pasal 82

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Dengan penambahan pasal yang berisikan hukuman tambahan tersebut maka pemerintah disini serius dengan tujuannya yaitu mengurangi kejahatan seksual dengan memberikan hukuman tambahan tersebut. Pemberian hukuman tambahan ini diharapkan untuk mempermudah masyarakat mengenali pelaku kejahatan seksual agar tidak terjerumus kembali atau tertipu kembali pada pelaku jika pelaku akan melakukan tindakan kejahatan kembali. Selain diberikan hukuman pidana, hukuman kebiri dan pemberian chip serta pengumuman identitas kepada publik, pemerintah juga melakukan rehabilitasi untuk pelaku kejahatan seksual agar dapat memperbaiki pola pikir pelaku serta tindakan pelaku agar berubah dan tidak melakukan tindakan tersebut untuk diulang kembali. Berikut wawancara dengan dosen Ilmu Pemerintahan yang penulis peroleh :

Bapak Inu Kencana Syafii mengatakan bahwa :

“Baiknya untuk korban selama ini ada rehabilitasi, diberikan penjelasan bahwa keagamaan dimasukan yaitu jangan mengulangi jangan mencontoh karena hidup ini masih panjang dan yang mengawasi itu Alloh. Lalu pendidikan agama juga dimasukan tapi jangan lupa bahwa pendidikan agama pernah terjadi kekeliruan di pesantren sehingga terjadi perkosaan pesantren juga ada pedofilia” (Inu Kencana Syafi’i, 7 Maret 2017).

Dari wawancara diatas maka informan setuju untuk melakukan rehabilitasi agar mengembalikan moral pelaku kejahatan seksual menjadi moral yang baik untuk tidak mengulangi kejahatan seksual

kembali. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengeluarkan alasan apa yang menjadikan dirinya melakukan kejahatan seksual tersebut. Rehabilitasi memberikan dampak yang baik jika memang dilakukan dengan benar. Dengan rehabilitasi pelaku dapat diarahkan pola pikir kearah yang positif serta dapat juga diberikan kegiatan yang bisa membuat pelaku memiliki kesibukan dan memikirkan hal yang baik serta membuang pikiran negative yang selama ini berada dalam diri pelaku.

Kompas (2016), Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo mengatakan, ancaman hukuman yang bertujuan memberikan efek jera tak cukup untuk menekan tindak kejahatan seksual (Kompas, 2016). Dari pernyataan tersebut bahwa hukuman tambahan perlu diberikan dalam kasus kejahatan seksual agar dapat memberikan efek jera pada pelaku antara lain dengan memberikan hukuman tambahan rehabilitasi. Tidak mudah untuk pemerintah melakukan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual. Membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengawasi para pelaku selama rehabilitasi. Karena yang selama ini ada di Indonesia kebanyakan pelaku adalah laki-laki sehingga menimbulkan adanya pemikiran bahwa terjadinya bias gender melihat hukuman yang ada dalam PERPPU diatur untuk kaum laki-laki saja.

Berikut pendapat dosen Ilmu Pemerintahan mengenai adanya bias gender karena hukuman hanya diberikan kepada kaum laki-laki saja.

Berikut wawancara dengan dosen Ilmu Pemerintahan :

Bapak Bambang Eka CW mengatakan bahwa :

“Agak seksis jika beranggapan bahwa kejahatan seksual hanya dilakukan oleh kaum laki laki saja, banyak juga kejahatan seksual yang pelakunya juga perempuan, hanya yang diketahui hanyalah kejahatan yang dilakukan oleh laki laki saja” (Bambang Eka CW, 7 Maret 2017).

Dari wawancara informan diatas maka informan berpendapat bahwa selama ini kejahatan seksual pelakunya bukan hanya kaum lelaki saja akan tetapi ada juga kaum perempuan yang melakukan kejahatan tersebut tetapi hal ini kurang diekspos oleh pemerintah sehingga kebanyakan masyarakat hanya mengetahui bahwa kejahatan seksual hanya dilakukan oleh kaum lelaki saja. Kemungkinan bahwa pelaku adalah korban di masa lalu dalam arti di masa lalu si pelaku pernah diperlakukan sama yakni menjadi korban dari kejahatan seksual sehingga ketika dewasa pelaku melakukan hal yang sama dengan apa yang diterimanya. Ini bisa saja terjadi karena si pelaku ingin melampiaskan perasaan yang selama ini menyiksa pelaku. Kemungkinan pelaku itu perempuan memang bisa saja terjadi dengan alasan tersebut bahkan bisa saja lebih menyakitkan dari apa yang telah diterima sebelumnya.

Kompas (2015), Saleh mengatakan bahwa jika hukuman itu hanya diperuntukkan bagi pelaku laki laki saja, ini khawatir akan terjadi bias jender. Faktanya kekerasan seksual pada anak tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, sementara hukum harus mengikat setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, bahkan strata sosial yang dimiliki (Kompas.com, 2015). Dari pendapat informan diatas bahwa dosen Ilmu Pemerintahan merespon baik bahwa hukuman kebiri ini akan menimbulkan bias gender karena hukuman hanya diberikan kepada laki-laki saja. Kemungkinan kejahatan seksual dilakukan oleh perempuan juga sering terjadi hanya untuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh perempuan jarang sekali tersorot oleh pemerintah. Karena pelaku kejahatan sesungguhnya bukan pelaku melainkan juga korban masa lalu sehingga berdampak pada psikologis yang mengakibatkan yang dulunya korban sekarang melakukan kejahatan seksual sehingga disebut sebagai pelaku, hal ini bisa kemungkinan terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan hukuman kebiri menjadi kontroversi dimana para dokter juga menolak untuk melakukan eksekusi hukuman kebiri karena dianggap melanggar kode etik kedokteran. Pendapat serupa juga didapat dari hasil wawancara dengan informan dibawah ini :

Bapak Bambang Eka CW mengatakan bahwa :

“Kalangan dokterpun menolak untuk melakukan eksekusi hukuman kebiri tersebut karena disini apabila dokter melakukan hukuman kebiri maka dianggap mereka sudah melanggar sumpah dokter yang memang sudah mereka lakukan. Karena pada dasarnya tugas dari seorang dokter kan bukan untuk mengeksekusi atau membuat sakit manusia atau masyarakat melainkan adalah untuk memeriksa dan menyembuhkan manusia bukan memberikan sakit” (Bambang Eka CW, 7 Maret 2017).

Ibu Anne Permatasari mengatakan bahwa :

“IDI dengan serta merta tidak bisa mereka menjadi eksekutor dari kebiri karena jadi dokter itu sumpahnya menyelamatkan orang bukan mecelakakan orang, ya walaupun kemudian dari pihak pemerintah mengatakan ini kan bentuk salah satu hukuman seperti halnya di luar negeri misalnya disuntik mati disana jga ada dokter nah disana kan dia menjalankan hukum, ini kita ditarik ke rana hukum bahwa ketika ini sudah menjadi regulasi hukuman maka wajib bagi aparat terkait untuk meaksanakannya jadi kita tidak lagi bicara norma karena kalo kita bicara norma kalo kita kasian kepada pelaku lalu bagaimana kepada anak anak si korbannya”(Anne Permatasari, 16 Maret 2017).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa mereka membenarkan jika hukuman kebiri memang dianggap melanggar kode etik dokter. Kompas (2016), Marsis menegaskan, IDI mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan hukuman seberat beratnya kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Namun, mereka menolak dilibatkan dalam pelaksanaan hukuman kebiri atau menjadi eksekutor (Kompas, 2016). Karena ketika dokter di sumpah itu dokter berjanji untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak

melakukan tindakan yang sifatnya untuk menyiksa karena tugas dokter adalah untuk menyembuhkan bukan untuk menyiksa atau memberikan rasa sakit. Menyembuhkan disini berarti jika pelaku dihukum kebiri maka secara otomatis pelaku akan kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya sehingga membuat pelaku tidak bisa melanjutkan kehidupannya dan hal ini menimbulkan dampak yang membuat pelaku menjadi tidak berguna.

2 Aspek Ilmu Hukum

a. Kebijakan Hukuman Kebiri dalam PERPPU No 1 Tahun 2016

Tindak perkosaan terhadap perempuan bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang keras (*Gross Human Rights Violation*). Perkosaan umumnya dianggap sebagai hasil dari kekhilafan pelaku yang dilakukan secara spontan karena ingin menyalurkan nafsu birahi yang tidak tertahankan. Namun pendapat seperti ini memiliki kadar kebenaran yang sangat tipis. Dengan kata lain, unsur “kekhilafan” dalam kasus-kasus pemerkosaan sangat tidak memperoleh nilai pembenaran (Amiruddin dkk, 1997:234). Dari pernyataan tersebut bahwa perlindungan korban dari tindak perkosaan ataupun tindak kejahatan seksual dapat melalui proses pemidanaan baik dalam arti hukum maupun konkret dilakukan

untuk peningkatan pelayanan terhadap korban. Hukuman pidana menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan si pelanggarnya. Berikut wawancara dengan informan dari Ilmu Hukum yang penulis peroleh :

Ibu Septi Nur Wijayanti mengatakan bahwa :

“Kalo saya setuju saja karna ini terkait dengan adanya kebijakan supaya diminimalisasi kasus pelecehan seksual karena otomatis yang menjadi korban itu kan mungkin akan menjadi trauma sehingga otomatis kalau dia hanya diberi hukuman pidana 2 atau 3 tahun ini saya pikir itu tidak memberikan efek jera yang mungkin akan bisa untuk mengulangi lagi kejahatan tersebut”(Septi Nur Wijayanti, 6 Maret 2017).

Bapak Trisno Raharjo mengatakan bahwa :

“Selama ini memang belum ada perubahan, itulah knapa di DPR atas inisiatif lembaga-lembaga masyarakat komnas perempuan untuk melahirkan UU kejahatan seksual. Agar hukuman lebih berat tetapi dengan spesifikasi kejahatan. Itu keputusan di lembaga DPR tapi kalo anak dimanapun hukuman harus diperberat kalopun pilihannya menjadi kebiri itu merupakan bagaian dari perlindungan anak”(Trisno Raharjo, 8 Maret 2017).

Bapak Martinus mengatakan bahwa :

“Menurut saya kebiri itu sendiri suatu tindakan yang pemotongan terhadap alat yang penting, dari manusia, menurut saya kalo sebagai hukuman kurang tepat. Menurut saya orang yang melakukan kejahatan seksualitas terutama pada anak anak entah korbannya berapa itu perlu ditangani secara khusus, bisa jadi orang itu punya kelainan bisa jadi entah kelainan jiwa atau kelainan seksual tapi perlu ditangani secara khusus dan tidak harus dikebiri”(Martinus, 22 Maret 2017).

Ibu Nanik Prasetyoningsih mengatakan bahwa :

“Untuk delik biasa hukuman kaitan sanksi pidana yang berkaitan di Indonesia memang sama sekali tidak mengenal hukuman kebiri, sanksi pidana di Indonesia itu ada kurungan, penjara, mati untuk kebiri tidak ada. Untuk Perppu No 1 Tahun 2016 merubah uu no 23 tahun 2002 dalam Perppu presiden menambahkan sanksi semacam tambahan bagi pelaku pemerkosa anak, sanksi tambahan ini ada *requirementnya* atau ada batasannya kepada siapa terus bagaimana disebutkan jelas dalam Perppu No 1 Tahun 2016” (Nanik Prasetyoningsih, 6 Maret 2017).

Dari pernyataan informan diatas bahwa pemberatan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan seksual perlu dinilai secara spesifik dari perbuatan yang telah pelaku perbuat. Dalam hukum itu sendiri tindak pidana tidak serta merta dijatuhkan begitu saja melainkan melihat seberapa tingkat kebrutalan si pelaku sehingga kemudian bisa ditetapkan sebagai perlindungan yang bisa dioptimalkan kepada si korban. Selama ini pemberatan hukuman dianggap tidak memiliki korelasi yang kuat untuk mengurangi kejahatan seksual di Indonesia. sehingga pemerintah dalam hal ini mengambil langkah dalam memberikan hukuman tambahan kepada pelaku yang bertujuan supaya warga masyarakat akan lebih takut untuk melakukan kejahatan seksual sehingga warga masyarakat akan lebih tunduk dan patuh terhadap peraturan yang diterapkan di Indonesia.

CNNIndonesia (2016), Asrorun menuturkan, menurut Analisis

KPAI kasus kejahatan terhadap anak terjadi berulang oleh pelaku yang

sama karena salah satu faktornya adalah adanya hukum yang belum memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga pelaku mengulangi kembali kejahatannya. Oleh karenanya ia berpendapat perlu diberikan pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap anak termasuk dengan pengelibatan kimiawi (CNNIndonesia, 2016). Dalam sistem hukum di Indonesia pemerkosaan masih tergolong dalam kejahatan delik biasa dimana dalam kasus ini hukuman yang akan diberikan adalah hukuman sanksi dimana di Indonesia sendiri hukuman itu hanya berupa penjara atau pidana dan hukuman mati sehingga hukuman kebiri yang akan dilakukan ini dianggap belum mengenal hukuman kebiri. PERPPU No 1 Tahun 2016 yang di sahkan bapak Presiden dengan menambahkan sanksi berupa hukuman kebiri ini ada *Requirement* atau ada batasannya. Dengan adanya batasan yang diterapkan artinya pemerintah sudah memikirkan adanya kemungkinan-kemungkinan terburuk bagi pelaku dan korban, pemerintah di sini presiden tidak melakukan tindakan yang dinilai terburu buru dalam melakukan putusan hukuman kebiri. Pendapat serupa di sampaikan oleh informan di bawah ini :

Bapak Trisno Raharjo mengatakan bahwa :

“Dan kalo memang terjadi musibah seperti perkosaan misalnya ini harus dilihat perkosaan yang seperti apa, kebrutalan seperti apa nah ini harus dilihat kemudian bisa

ditetapkan sebagai suatu perlindungan yang bisa dioptimalkan”(Trisno Raharjo, 8 Maret 2017).

Bapak Martinus Sardi mengatakan bahwa :

“Kebiri itu menurut saya itu suatu tindakan yang boleh dikatakan tidak manusiawi yang bisa merendahkan martabat manusia, kejahatan seksual tidak boleh dibalas dengan hukuman yang merendahkan martabat manusia. Menurut saya hukuman yang lebih bagus itu penjara biasa tetapi dengan pendampingan supaya nanti tidak akan melakukan tindakan kejahatan seksual lagi, bentuknya bisa macam macam bisa pelatihan bisa pendampingan bahwa hidup manusia itu tidak selalu berpusat pada seksual”(Martinus Sardi, 22 Maret 2017).

Bapak Yuli Ahmad mengatakan bahwa :

“Setuju jika ada penerapan hukuman yang lebih berat, penjatuhan sanksi itu bertahap, oleh karena itu saya setuju kebiri apabila dia melakukan pengulangan”(Yuli Ahmad, 2 Maret 2017).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian hukuman seharusnya diberikan kepada pelaku sesuai dengan penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh jaksa, sehingga memang perlu adanya batasan batasan hukuman agar memudahkan jaksa untuk memvonis pelaku sesuai dengan perbuatan yang pelaku lakukan sehingga tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi pemerintah. Dalam PERPPU sendiri telah diatur batasan batasan bagaimana pelaku akan dihukum kebiri berdasarkan perbuatan yang pelaku perbuat sehingga tidak merugikan masyarakat. Pada dasarnya hukuman merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan

kepada korban untuk pemerintah karena hak dari korban sudah direnggut oleh pelaku sehingga pelaku berhak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal, beberapa informan berpendapat bahwa hukuman kebiri ini dianggap merendahkan martabat manusia akan tetapi kembali kepada sudut pandang yang berbeda bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku adalah perbuatan yang tidak manusiawi serta telah melanggar hak korban untuk hidup layak seperti halnya warga Negara lainnya jika dilihat dari sisi korban.

Kompas (2016), Presiden Joko Widodo mengatakan Perppu ini untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat signifikan (Kompas, 2016). Kebiri merupakan sanksi pidana yang bertujuan untuk melumpuhkan atau membuat pelaku kejahatan seksual tidak dapat melakukan kejahatan seksual lagi serta memberi efek jera. Tujuan pembedaan dalam teori pelumpuhan adalah untuk mencegah, paling tidak mengurangi kesempatan melakukan pelanggaran di masa yang akan datang (Petter W, 1968:22). Hukuman kebiri yang akan dilakukan di Indonesia adalah hukuman kebiri berupa kebiri kimia dimana pelaku kejahatan seksual nantinya akan disuntik zat kimia agar memperlemah hormone testosterone maka kemampuan ereksi atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali. Pendapat dari

dosen Ilmu hukum mengenai pemberian hukuman kebiri pada pelaku kejahatan seksual yang penulis ambil adalah sebagai berikut :

Ibu Septi Nur Wijayanti mengatakan bahwa :

“Dengan adanya hukuman itu mungkin orang atau oknum yang tadi melakukan kejahatan seksual berpikir dua kali karena konsekuensinya dia sendiri yang menanggung sehingga mau ngga mau dia harus berpikir ulang sehingga itu bisa meminimalisir angka kejahatan seksual”(Septi Nur Wijayanti, 6 Maret 2017).

Bapak Trisno Raharjo mengatakan bahwa :

“Saya dikategorikan sebagai yang menolak aturan kebiri karena sebenarnya kita itu punya sanksi yang lebih tegas yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati, karena kebiri itu kan merupakan perbuatan yang keras yang brutal yang memang diarahkan kepada mereka mereka yang melakukan tindak pidana harus kita lihat loh pasal pasalnya itu perbuatan kebiri kan diberikan itu tidak yang pertama kali kemudian juga tingkatnya harus seperti itu”(Trisno Raharjo, 8 Maret 2017).

Bapak Martinus Sardi mengatakan bahwa :

“Saya tidak setuju karena hukuman yang memotong bagian tubuh manusia itu saya termasuk yang tidak setuju karena dari segi hak asasi itu termasuk tindak kekerasan juga jadi tindak kekerasan tidak boleh dibalas dengan tindak kekerasan”(Martinus Sardi, 22 Maret 2017).

Ibu Nanik Prasetyoningsih mengatakan bahwa :

“Di dalam hukum Indonesia yang tergolong *ekstra orderik crime* adalah kejahatan teroris, ada lagi korupsi tapi sudah di jelaskan *ekstra orderik crime* ini teroris. Kejahatan luar biasa *orderik crime* mengenai delik pemerkosaan masih dalam delik biasa. Untuk delik biasa hukuman kaitan sanksi pidana yang berkaitan di Indonesia memang sama sekali

tidak mengenal hukuman kebiri”(Nanik Prasetyoningsih, 6 Maret 2017).

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemutusan hukuman kebiri yang di sahkan oleh presiden ini memang harus memperhatikan hukum yang sesuai dengan penjatuhan hukuman yang tepat, karena hukuman diberikan dengan benar dan jelas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku kejahatan. Namun hukuman kebiri ini masih belum bisa dilaksanakan karena belum kuatnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai bagaimana hukuman kebiri akan dijalankan di Indonesia. Sehingga dengan belum kuatnya peraturan pemerintah ini menimbulkan pro kontra terhadap hukuman kebiri dari beberapa ahli di Indonesia. Demikian pendapat dosen Ilmu Hukum diatas menganggap bahwa hukuman ini hanya akan sia sia dan banyak memberikan kerugian bagi Negara. Dalam kasus ini yang dinamakan *extra ordeneric crime* atau kejahatan yang luar biasa adalah kejahatan seperti kejahatan teroris sehingga kejahatan seksual ini masih dianggap sebagai kejahatan delik biasa.

Kompas (2016), Presiden Joko Widodo mengatakan kejahatan seksual anak merupakan kejahatan luar biasa karena mengancam dan membahayakan jiwa serta tumbuh kembang anak. Kejahatan tersebut

juga mengganggu rasa kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat (Kompas, 2016). Penjatuhan hukuman kebiri dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, dengan melakukan kebiri pemerintah dianggap tidak memperhatikan sisi kemanusiaan dari pelaku. Menurut Susanto (2005), bahwa kebiri sering diasosiasikan dengan pelanggaran HAM, jika membicarakan apakah kebiri melanggar HAM atau tidak maka sejatinya adalah kita secara otoratif mengacu pada UUD 1945, kemudian belum bicara mengenai Undang-undang HAM kita yakni pasal 73 UU No 39 tahun 1999. Dalam pasal 73 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM berisi penjelasan mengenai pembatasan HAM, artinya menurut UU HAM dibatasi demi pengakuan dan perlindungan HAM orang lain (Kompas, 2015). Sehingga dalam hal ini pemerintah juga harus melihat sisi korban di mana hak dari korban juga telah direbut. PERPPU No 1 Tahun 2016 ini menetapkan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual dengan dikebiri sampai dengan hukuman mati pada pelaku kejahatan seksual. Berdasarkan pemaparan diatas penulis akan melihat dari hasil wawancara terhadap informan sebagai berikut :

Ibu Septi Nur Wijayanti mengatakan bahwa :

“Memang mungkin bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM tapi apakah memperkosa juga tidak melakukan pelanggaran HAM? Jika ditanya seperti itu kan seperti ditanyakan mengenai telur dan ayam duluan yang mana.

Karena mungkin itu sebenarnya ya mungkin perkosaan itu bisa niat sengaja dan tidak sengaja ya tapi itu kan dalam keagamaan bagaimanapun walaupun itu niat atau tidak niat sengaja atau tidak sengaja bagaimanapun yang menjadi korban perempuan bukannya laki-laki, mau tidak mau ini untuk melindungi generasi muda”(Septi Nur Wijayanti, 6 Maret 2017).

Bapak Trisno Raharjo mengatakan bahwa :

“Dengan kebiri ditrunkan kebiri yang memutus sehingga orang itu tidak bisa memiliki keturunan itulah yang kemudian dianggap absolute melanggar HAM. Dalam perkembangannya ditemukan cara secara teknologi yang memungkinkan kebirinya bersifat sementara sehingga sudah menghilangkan bentuk pelanggaran HAM” (Trisno Raharjo, 8 Maret 2017).

Bapak Martinus Sardi mengatakan bahwa :

“Kebiri itu memang melanggar hak asasi manusia, jadi orang itu bisa disembuhkan dengan cara lain selain kita kebiri karena kebiri itu kan sifatnya permanen jadi boleh dikatakan mutilasi dari bagian tubuh manusia yang sifatnya permanen” (Martinus Sardi, 22 Maret 2017).

Bapak Yuli Ahmad mengatakan bahwa :

“Tidak juga dia melakukan perkosaan juga melanggar HAM, masalahnya hukuman itu harus ada yang mendidik, jadi tidak langsung di putus atau divonis kebiri , seharusnya diberi waktu untuk bertaubat lah diberi kesempatan” (Yuli Ahmad, 2 Maret 2017).

Ibu Nanik Prasetyoningsih mengatakan bahwa :

“Mungkin perlu diperjelas pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum dua hal yang berbeda. Pelaku perkosaan adalah pelanggaran hukum karena dia melanggar undang-undang perlindungan anak maka dia harus diberi sanksi hukum. Apabila di Indonesia menganut hukuman kebiri, Ketika diberi kebiri tidak dikatakan melanggar hukum, jika

pemerintah diam saja dengan terjadinya pelanggaran maka Negara melakukan pelanggaran HAM terhadap korban ini yang dinamakan pelanggaran HAM pasif” (Nanik Prasetyoningsih, 6 Maret 2017).

Bapak Heri Purwanto mengatakan bahwa :

“Kalo konteks hak asasi manusia itu luas salah satunya ya itu ketika sudah berumah tangga ya saya pikir itu melanggar hak asasi manusia. Tapi dalam konteks pemidanaan karena dia melakukan suatu kejahatan maka ada pemidanaan yang harus dia terima. Nah konteks kebiri ini adalah konteks ketika ia menerima sanksi karena perbuatannya dan khusus” (Heri Purwanto, 10 Maret 2017).

Berdasarkan persepsi Ilmu Hukum diatas bahwa beberapa dosen berpendapat hukuman kebiri ini tidaklah melanggar HAM karena selain memikirkan pelaku pemerintah juga seharusnya memikirkan bagaimana nasib korban. Kompas (2016) Sujatmiko mengatakan PERPPU ini akan diterapkan dengan tetap memperhatikan koridor hukum, termasuk penghormatan terhadap HAM, baik pelaku maupun korban. PERPPU ini sangat diperlukan untuk melindungi korban yang merupakan kelompok rentan, perempuan dan anak (Kompas, 2016). Korban pelaku kejahatan seksual ini akan mengalami trauma yang sangat luar biasa bahkan sampai merenggut masa depan korban tentu hal ini menjadi tugas pemerintah agar hukuman yang diberikan pantas untuk pelaku kejahatan seksual bahkan hukuman mati sekalipun. Beberapa dosen memang menganggap bahwa hukuman kebiri dianggap melanggar HAM karena setelah hukuman kebiri itu diberikan kemungkinan pelaku tidak bisa untuk melanjutkan

kehidupannya sebagai manusia untuk memberikan keturunan. Beberapa dosen menganggap banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kejahatan seksual di Indonesia dengan memberikan rehabilitasi dan pengawasan yang benar benar dilakukan secara serius atau pengalihan pola pikir dari si pelaku kepada kegiatan yang lebih bersifat positif.

Kompas (2016), Sujatmiko mengatakan hukuman kebiri bukan berarti memotong alat vital pelaku. Disinilah kami tetap memperhatikan pertimbangan HAM. Tidak permanen dan pelaku akan terus dipantau sampai insaf. Kebiri juga akan dibarengi dengan rehabilitasi jangan sampai suntikan kimia nanti tidak menimbulkan dampak lain selain menurunkan libidonya (Kompas, 2016). Dosen Ilmu Hukum menganggap hukuman kebiri ini melanggar HAM karena dengan diberikannya hukuman kebiri dengan memotong alat reproduksi akan membuat pelaku tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai laki laki dan memiliki keturunan. Hukuman yang lebih baik adalah jika hukuman itu diberikan hukuman mati saja atau bahkan hukuman pidana beserta pendampingan khusus agar pola pikir pelaku berubah kearah yang positif. Hukuman kebiri ini memungkinkan berdampak buruk pada sistem hukum di Indonesia, berikut pendapat serupa mengenai dampak hukuman kebiri yang diperoleh informan dari wawancara dengan dosen Ilmu hukum.

Bapak Yuli Ahmad mengatakan bahwa :

“Kalo dampak hukum nya itu ya mungkin hukumnya akan lebih baik dan lebih tegak kalo itu diterapkan, sekali lagi penerapannya harus bertahap. Kalo saya yang paling tepat ya dikebiri itu, karena kejahatannya itu khusus”(Yuli Ahmad 2 Maret 2017)

Bapak Heri Purwanto mengatakan bahawa :

“Dampak secara aturan hukum bisa jadi kalo kemudian ini perppu menjadi undang undang kalo ada orang yang tidak terima maka bisa di kaji ulang atau dibatalkan pada pasal tersebut, tapi dalam konteks sosial maka akan terjadi pro kontra kemudian dalam konteks perlindungan Negara terhadap korban itu sudah sesuai”(Heri Purwanto, 10 Maret 2017).

Dari pendapat informan diatas bahwa untuk dampak pelaksanaan hukuman kebiri jika memang hukuman tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada serta dilakukan dengan baik maka akan berdampak baik pula bagi sistem hukum di Indonesia akan tetapi hukuman kebiri ini masih menjadi kontroversi di Indonesia sehingga menimbulkan pro dan kontra bagi warga Negara Indonesia. Serta jika PERPPU ini dianggap sia sia dan mendapatkan penolakan kemungkinan yang terjadi adalah pembatalan pasal tersebut.

ICJR (2015), Penanganan korban kejahatan seksual memerlukan penanganan yang multi dimensi dan tidak boleh hanya mengandalkan penanganan melalui penegakkan hukum utamanya penegakkan hukum pidana. Kami setuju bahwa harus ada sistem yang sinergis dan holistik baik preventif maupun penanggulangan yang efektif untuk mengatasi persoalan kejahatan kekerasan seksual

anak. Sebagai catatan, UU No 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014 dengan memperberat ancaman pidana bagi para pelaku kejahatan seksual (ICJR, 2015). Dari pernyataan diatas bahwa dengan adanya PERPPU ini diharapkan agar dapat memberikan dampak perubahan pada pemerintah dalam menangani kasus-kasus kejahatan seksual sehingga dapat mengurangi angka kejahatan seksual yang semakin meningkat setiap tahunnya.

b. Sasaran hukuman kebiri dalam PERPPU no 1 Tahun 2016

Hukuman kebiri ini dapat memberikan makna sebagai hukuman balas dendam. Jika dikaitkan dengan teori absolute hukum yang diberikan akan menimbulkan balas dendam ini akan dapat menimbulkan dampak bagi korban selain korban Negara juga akan ikut merasakan dampak dari hukuman kebiri tersebut. Selain dampak mengenai anggaran yang akan diterima oleh Negara dampak lain juga akan ditimbulkan apabila hukuman ini memang benar benar diberikan.

Bapak Trisno Raharjo mengatakan bahwa :

“Bagaimana ketika pelaku sudah dikebiri kemudian tidak bisa kembali normal lalu dia merasa dirugikan dan melakukan gugatan hukum yang terjadi ketika Negara digugat kemudian Negara kalah akan gugatan tersebut maka disini Negara dirugikan dengan adanya gugatan tersebut. Ini memungkinkan

pelaku merasa dendam kepada pemerintah yang salah memberikan hukuman” (Trisno Raharjo, 8 Maret 2017).

Dari Pernyataan informan diatas bahwa hukuman kebiri jika disalah gunakan atau dalam artian salah pelaksanaannya maka akan berakibat fatal baik pada pelaku maupun pada pemerintah. Jika hal tersebut terjadi maka memang hukuman kebiri ini menimbulkan efek dendam berkelanjutan bagi pelaku disamping pelaku akan menggugat pemerintah pelaku juga memungkinkan melakukan tindakan kejahatan tersebut kembali karena merasa bahwa dengan dikebiri ini memberikan kerugian bagi pelaku sehingga ketika pelaku ingin melakukan kejahatan kembali pelaku tidak akan merasa takut jika hanya dihukum kembali oleh pemerintah.

Generasi penerus bangsa merupakan aset bagi Negara dalam menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik dan lebih maju, sehingga perlunya upaya upaya prefentif yang dilakukan untuk bisa melindungi generasi bangsa. Perlindungan pertama yang dapat dilakukan adalah dalam lingkungan keluarga dimana keluarga mempunyai peran yang penting dalam melakukan pengawasan terhadap anak baik dari lingkungan pergaulannya maupun lingkungan masyarakat. Sehingga perlindungan kepada warga Negara sangatlah penting bagi pemerintah, upaya-upaya perlindungan pemerintah terhadap warga

Negara adalah dengan membuat kebijakan yang mengikat warga Negara untuk taat kepada peraturan tersebut, apabila warga Negara melanggar peraturan maka konsekuensi yang di hadapi adalah menjalani hukuman sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Pemberian hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan hal yang sama. Berikut pendapat beberapa dosen Ilmu Hukum :

Bapak Martinus Sardi mengatakan bahwa :

“Repotnya kalo kebiri kimia kan contoh contohnya yang sudah dilakukan kan pada hewan, beda karena kebiri itu disuntikan kepada manusia itu bisa berubah sifatnya jadi permanen memulihkan kembali itu kemungkinan sangat kecil. Hukuman kebiri ini tidak menimbulkan efek jera dan repotnya sudah ditolak IDI sementara yang diberi tugas adalah para dokter apakah para dokter diluar IDI akan mengeksekusi”(Martinus Sardi, 22 Maret 2017).

Bapak Yuli Ahmad mengatakan bahwa :

“Saya itu setuju kebiri kalo dia sudah berkali kali, banyak korban, tetapi sebelum itu harus dihukum berat saja supaya ada aspek jera nya. Sehingga dia punya kesempatan untuk taubat,tetapi kalo dia mengulangi lagi harus di hukum berat saja”(Yuli Ahmad, 2 Maret 2017).

Ibu Nanik Prasetyoningsih mengatakan bahwa :

“Memang di *legal punishment* sistem menganut *edukasi* pemberian efek jera selain juga untuk hukuman dia sendiri, maka pelaku pelecehan pada anak akan menurun namun faktanya pada Negara yang melakukan sudah mulai memikirkan kembali ternyata tidak efektif artinya pemerintah harus melakukan evaluasi yang ternyata

hukuman ini tidak menjanjikan”(Nanik Prasetyoningsih, 6 Maret 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan diberikan hukuman kebiri ini dirasa tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dikarenakan hukuman ini belum diperjelas bagaimana pelaksanaannya. Hukuman kebiri selama ini adalah dilakukan kepada hewan jadi kasus untuk hukuman kebiri diberikan kepada manusia masih dibidang simpang siur karena belum mengetahui efek yang akan terjadi ketika kebiri tersebut diberikan kepada manusia. Hukuman yang dianggap memberikan efek jera yaitu hukuman yang lebih diperberat misalnya hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Akan tetapi pemerintah disini memberikan hukuman kebiri diharapkan sebagai ancaman kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan kejahatan seksual yang nantinya akan merugikan diri sendiri.

CNNIndonesia (2016) Yohana Yembise mengatakan kami menyambut baik dengan dikeluarkannya Perppu oleh presiden apalagi ditambah adanya hukuman pemberatan seperti pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dengan demikian berharap aturan tersebut bisa menimbulkan efek jera (CNNIndonesia, 2016). Sehingga disimpulkan bahwa dosen Ilmu Hukum berpendapat bahwa hukuman kebiri memungkinkan memberikan efek jera bagi pelaku pelaku kejahatan dan akan menjadi

ancaman yang akan membuat rasa takut warga nega untuk tidak melakukan kejahatan seksual setelah melihat konsekuensi yang akan diterimanya. Berikut penulis paparkan hasil wawancara dengan informan dibawah ini :

Ibu Septi Nur Wijayanti mengatakan bahwa :

“Masalahnya undang-undang ini sudah di sosialisasi belum ke masyarakat karena meskipun sudah ada UU tetapi kok masih ada kejahatan, itu masalahnya masyarakat tau tidak UU itu, tidak kemudian UU itu dikeluarkan di sahkan langsung rakyat tau kalo tidak di sosialisasi, lah kalo masyarakat tidak tahu otomatis si pelaku tidak memiliki rasa takut untuk melakukan kejahatan seksual”(Septi Nur Wijayanti, 6 Maret 2017).

Dari pendapat informan diatas bahwa rasa takut warga Negara terhadap hukuman kebiri agar dapat meminimalisir terjadinya kejahatan seksual di Indonesia kemungkinan bisa berjalan sebagai ancaman kepada warga Negara ketika PERPPU tersebut disosialisasikan kepada masyarakat luas dan merata, apabila peraturan tersebut tidak disosialisasikan maka regulasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan warga Negara tidak akan merasa takut untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dosen Ilmu Hukum berpendapat hukuman kebiri ini bisa dijadikan suatu hukuman yang akan memberikan rasa takut kepada warga Negara Indonesia sehingga dapat meminimalisir tejadinya kejahatan seksual sesuai dengan tujuan dan harapan yang di inginkan

oleh pemerintah. Adapun tujuan atau dampak lain dengan disahkannya Perppu No 1 Tahun 2016 ini antara lain sebagaimana dikemukakan oleh dosen Ilmu Hukum seperti di bawah ini :

Ibu Septi Nur Wijayanti mengatakan bahwa :

“Karena undang-undang dibuat tidak hanya sesaat, ini UU baru jadi mungkin kalo dilihat dari sistem hukuman akan menambah variatif dalam sistem Negara Indonesia dalam peraturan perundang-undangan sehingga perppu itu berpihak pada perempuan, artinya untuk menghormati perempuan yang saat ini bias jender”(Septi Nur Wijayanti, 6 Maret 2017).

Ibu Nanik Prasetyaningsih mengatakan bahwa :

“Ya akan menjadi baik apabila pemerintah menata dengan baik, apabila pemerintah tidak menata dengan baik maka akan melanggar HAM. Indonesia menganut asas legalitas yang harus dipegang dalam persoalan ini”(Nanik Prasetyoningsih, 6 Maret 2017).

Dari argument dosen Ilmu Hukum diatas bahwa hukuman kebiri menjadikan suatu hukuman baru yang ada di Indonesia sehingga menambah variatif dalam sistem hukum yang ada selama ini. Hukuman kebiri ini diharapkan menjadi hukuman yang tegas dan berpegang teguh pada asas legalitas yang selama ini dianut di Indonesia agar sistem hukum di Indonesia juga menjadi lebih baik. Dengan adanya Perppu ini akan berdampak pula pada posisi perempuan dalam sebuah lembaga pemerintahan. Sehingga diharapkan

perempuan perempuan di Indonesia akan menjadi terpacu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

ICJR (2015), Kami juga menolak ide memperkenalkan hukuman kebiri sebagai bagian dari sistem pidana nasional yang baru untuk menjadi solusi utama permasalahan kekerasan seksual anak. Kami menilai ide tersebut sesaat dan tidak tepat karena hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional kita atau tujuan pidana yang dianut oleh sistem hukum Indonesia (ICJR, 2015). Dari pendapat diatas dosen Ilmu Hukum kurang setuju mengenai hukuman kebiri yang dianggap melanggar sistem pidana yang dianut oleh Indonesia. Karena hukum ada sebagai penegak dari kejahatan kejahatan yang ada sehingga membuat warga Negara Indonesia taat kepada pemerintah dan menjadikan warga Indonesia menjadi warga Negara yang baik. Sementara yang harus dibenarkan adalah mengenai sistem hukum acara pidana agar dapat memuat kasus kekerasan seksual secara karakteristik sehingga memudahkan jaksa untuk memvonis pelaku kejahatan seksual.

Bapak Trisno Raharjo mengatakan bahwa :

“Saya tetap pada pandangan sebenarnya pasti ada masalah pada sistem penegakkan hukum, sedangkan penegakkan hukum itu merupakan pengatur terhadap kehidupan sosial. Berarti cara berfikir saya, saya akan melihat kalo ini selalu timbul selalu timbul pasti ada yang salah pada sistem penegakkan hukum kalo ada orang yang dihukum disitu

pelaku perkosaan dihukum hukumannya ringan hukumannya itu tidak berat, maka itu harus diperbaiki”(Trisno Raharjo, 8 Maret 2017).

Ibu Nanik Prasetyaningsih mengatakan bahwa :

“Pemerintah akan mengeluarkan banyak budget, kedua pemerintah harus membuat aturan main yang tegas, kebiri ini untuk siapa sehingga tidak produktif bagi pemerintah”(Nanik Prasetyoningsih, 6 Maret 2017).

Dari wawancara diatas bahwa sistem hukum di Indonesia sudah dikatakan baik apabila dalam penegakkan hukum dan penjatuhan hukum dilakukan dengan benar, apabila sistemnya sudah benar kemudian penegakkan hukum dilakukan secara tebang pilih maka yang salah disini bukanlah mengenai hukumannya, melainkan penegakkan hukum itu sendiri. Penegakan hukum menjadi satu peran yang penting dalam menentukan bagaimana sistem hukum dikatakan berjalan dengan baik, maka dari itu jika sistem hukum itu sudah ada tetapi kasus kejahatan seksual semakin banyak pelakunya dan semakin meningkat yang perlu dilihat adalah bagaimana penegakkan atau penjatuhan hukumannya. Jika penjatuhan dilakukan dengan baik dan benar maka pelaku kejahatan seksual akan takut untuk melakukan tindakan tersebut karena mereka takut dengan pemerintah, mereka takut dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka. Sehingga perlu ditekankan disini adalah bagaimana para penegak hukum atau

jaksa dalam hal ini memainkan atau menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain hukuman kebiri juga diberikan hukuman berupa pemberian chip atau alat pendeteksi agar tetap dalam pengawasan pemerintah dalam melakukan kegiatan setelah dipidana.

c. Situasi hukum dalam pelaksanaan Hukuman Kebiri

Melihat efektifitas dari hukuman kebiri yang akan diberikan bagi pelaku kejahatan seksual di Indonesia tidaklah mudah memberikan hukuman tersebut. Pemerintah disini akan mengeluarkan banyak biaya dan tenaga medis yang ditugaskan untuk melakukan hukuman kebiri, selain itu hukuman kebiri secara kimiawi ini hanya akan bertahan antara 1-3 bulan sehingga perlu diberikan kebiri ulang kepada pelaku agar benar benar membuat efek jera pada pelaku kejahatan seksual. Adapun dampak yang mungkin ditimbulkan dari pengebirian kimia ini kemungkinan pelaku akan lebih menjadi agresif dari sebelumnya karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif seperti marah, sakit hati dan dendam yang sudah terbentuk sejak pelaku merasakan pengebirian tersebut. Dengan disahkannya PERPPU No 1 tahun 2016 ini pemerintah semakin sigap dalam menanggulangi kejahatan seksual, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih dikatakan belum terealisasi, karena banyaknya faktor yang menjadi perdebatan

pelaksanaan hukuman kebiri tersebut. Sehingga situasi yang ada saat ini belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Berbagai permasalahan mengenai pandangan HAM, maupun pelaksanaan hukuman yang ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia menjadi hal yang rancu dalam memahami kebijakan ini.

Republika (2016) Komnas HAM mendesak pemerintah agar memperbaiki sistem pemidanaan pelaku kekerasan seksual daripada membuat peraturan baru. Penjatuhan pemberatan hukuman seperti kebiri kimiawi berpotensi merendahkan martabat manusiadan kurang etis (Republika.co.id, 2016). Dari pernyataan tersebut bahwa dengan adanya pemberian hukuman kebiri belum bisa dikatakan bahwa hukuman tersebut dapat memberikan dampak tertib sosial dan tertib hukum sehingga yang perlu diperbaiki bukan peraturannya melainkan sistem pemidanaannya.

Ibu Septi Nur Wijayanti mengatakan bahwa :

“Dampak hukuman kebiri ini mungkin akan meminimalisir kejahatan-kejahatan seksual terhadap perempuan sehingga disini adanya perempuan dan laki-laki tidak ada yang saling di nomor duakan sehingga artinya laki-laki tidak semauanya sendiri” (Septi Nur wijayanti, 6 Maret 2017).

Dari pernyataan informan diatas bahwa diharapkan PERPPU ini akan memberikan dampak meminimalisir angka kejahatan seksual di Indonesia karena dengan dikebiri laki-laki dapat lebih menghargai

perempuan sehingga untuk melakukan tindak kejahatan seksual akan diminimalisir ketika laki-laki mengingat bahwa ada hukuman yang akan diterimanya jika melakukan tindakan tersebut. Demikian berarti hukuman kebiri memberikan dampak kepada sistem hukum di Indonesia yakni mengenai dampak tertib sosial dan tertib hukum di Indonesia ketika PERPPU ini terealisasi dan dapat disosialisasikan secara menyeluruh di Indonesia.

Bapak Trisno raharjo mengatakan bahwa :

“Setelah dia dikebiri dia di rehabilitasi ada biaya rehabilitasi mending biaya penjara sekalian ada biaya biaya itu nanti kalo dia sudah baik dia dikembalikan, nah kalo tidak baik gimana dan dia tidak bisa lagi melakukan fungsi fungsi yang dulunya ada, padahal dulu dijanjikan ini hanya sementara. Bagaimana menjamin sementara itu. Nanti konstruksi hukumnya adalah dia bisa menggugat pemerintah”(Trisno Raharjo, 8 Maret 2017).

Bapak Martinus Sardi mengatakan bahwa :

“Disini repotnya kekurangan tenaga tenaga yang dari psikologis praktis atau terapan tuntuk bisa mendampingi, belum banyak yang khusus bagian ini kadangkala tidak gampang tapi bisa dicoba saya kira pendampingan itu bisa dicoba agar energi seksualitasnya itu bisa dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang bisa fokus”(Martinus Sardi, 22 Maret 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan seksual memang sebaiknya mendapatkan rehabilitasi agar dapat dipantau bagaimana perubahan dari pelaku agar pola pikir

pelaku kejahatan seksual kearah yang positif. Dengan kata lain rehabilitasi ini juga disertakan pendampingan yang khusus serta didampingi pendamping yang khusus karena kejahatan seksual memang perlu mendapatkan perhatian yang ketat agar pelaku setelah keluar dipidana tidak akan melakukan tindakan tersebut kembali. Karena tindakan kejahatan seksual ini bukan dikarenakan hawa nafsu akan tetapi kemungkinan adanya kelainan juga menjadi pemicu terjadinya tindakan tersebut.

Republika (2016), Lembaga Pemasyarakatan pun sejatinya dilengkapi dengan tenaga ahli guna merehabilitasi pelaku. Sejauh ini rehabilitasi masih berupa pendekatan kerohanian, olahraga, dan pengajaran ketrampilan. Belum ada fokus kepada perubahan pola pikir dan penyembuhan psikologis. Ketika dibebaskan pun mereka harus tetap berada dalam pemantauan (News Republika, 2016). Dengan hal ini rehabilitasi juga menjadi peran penting dalam penanggulangan kejahatan seksual, rehabilitasi memperbaiki pola pikir dan psikologis pelaku agar menuju kearah yang lebih baik dan berubah agar tidak mengulangi kejahatan kembali.

Bapak Trisno Raharjo mengatakan bahwa :

“Sekarang ikatan dokter itu sudah menyatakan tidak mau kalo mereka disuruh untuk menjalankan kebiri itu *handycut* atau permasalahan tersendiri lalu dikatakan oleh Jusuf Kalla sebagai wakil presiden ya gapapa kami kan punya polisi yang

dokter. Loh pertanyaannya ngga boleh karena melanggar kode etik dokter, loh polisi dokter itu dokter bukan ? kalo mereka dokter. Terikat tidak dengan sumpah ? kalo dia terikat dengan sumpah dokteri dia terikat tidak dengan organisasi dokter? Kalo dia dianggap bukan bagian dari dokter apakah dia boleh melakukan eksekusi sedangkan dia dokter aja bukan tetapi boleh berpraktik dokter lalu siapa dia? Ketika harus dokter ya seharusnya dokter yang harus bisa dikontrol, kalo ini dokter yang ngga bisa dikontrol yang terjadi adalah kesewenang-wenangan”(Trisno Raharjo, 8 Maret 2017).

Bapak Martinus Sardi mengatakan bahwa :

“Saya kira itu mendapat perlawanan ya dari IDI, saya bertentangnya itu entah masalah kebiri kimia maupun itu kebiri permanen (mutilasi atau pembedahan) itu sedikit bertentangan karena lebih bagus kalo hukuman itu berupa hukuman tetapi didampingi pendamping sampai ke penyembuhan”(Martinus Sardi, 22 Maret 2017).

Dari pendapat informan diatas bahwa hukuman kebiri memang dianggap melanggar kode etik kedokteran dimana sudah terikat sumpah dokter yang apabila dilanggar oleh dokter maka konsekuensi akan diterima oleh dokter itu sendiri. Disini pemerintah belum memberi ketegasan tentang bagaimana dan siapa yang akan mengeksekusi hukuman itu sendiri. Jika pemerintah menyebutkan dokter dari kepolisian yang akan melaksanakan hukuman maka yang dipertanyakan adalah dokter dalam kepolisian itu juga sebelumnya diikat oleh sumpah dokter.

Dosen Ilmu Hukum setuju bahwa hukuman kebiri memang hukuman yang melanggar kode etik kedokteran. Kompas (2016), Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK), dr Priyo Sidipratomo, mengatakan, dokter tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk hal yang bertentangan dengan peri kemanusiaan, sekalipun diajak. Hal itu disebutkan dalam sumpah dokter (Nasional Kompas, 2016). Sehingga memang kebiri ini dianggap melanggar kode etik kedokteran yang disebutkan dalam sumpah dokter, maka dokterpun tidak akan melakukan atau menjadi eksekutor kebiri tersebut meskipun itu adalah ajakan dari pemerintah sendiri.

Tabel 3.1

Tabel Temuan Penelitian

| No | Persepsi Dosen Ilmu Pemerintahan dan Dosen Ilmu Hukum | Temuan |
|----|---|---|
| 1 | Hukuman kebiri menurut PERPPU | a. Dosen Ilmu Pemerintahan setuju dengan pemberian hukuman kebiri dalam perpu terlepas dari pelanggaran HAM. Hukuman kebiri ini dianggap tidak melanggar HAM karena pemerintah ingin melindungi HAM dari si korban. Semua hukuman dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM, HAM ada untuk menegakkan keadilan, sehingga hukuman kebiri |

| | | |
|---|------------------------|---|
| | | <p>prinsipnya sama yakni untuk menegakkan keadilan.</p> <p>b. Dosen Ilmu Hukum setuju dengan hukuman kebiri, namun beberapa dosen menolak hukuman kebiri dengan alasan melanggar HAM. Ada hukuman lain yang bisa dilakukan pemerintah yakni hukuman mati, hukuman yang diperberat masa penjaranya, kemudian pendampingan selama pelaku di pidana. Menurut dosen Ilmu Hukum kebiri ini bukan satu satunya hukuman, karena hukuman ini tidak manusiawi.</p> |
| 2 | Sasaran Hukuman kebiri | <p>a. Dari pendapat dosen Ilmu Pemerintahan bahwa pemerintah mengambil keputusan secara fisioner dengan melihat pada keinginan masyarakat untuk menghukum pelaku setimpal dengan perbuatannya agar dapat memberikan efek jera.</p> <p>b. Dari pendapat Dosen Ilmu Hukum bahwa hukuman kebiri dianggap hukuman yang kurang tepat karena hanya akan sia sia serta aturan hukum kurang tegas sehingga tidak produktif untuk pemerintah. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat menegerti dan taat terhadap hukum</p> |
| 3 | Situasi Hukuman | <p>a. Dari pendapat Dosen Ilmu Pemerintahan bahwa</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>hukuman kebiri yang diatur dalam Perppu saat ini belum sepenuhnya terlaksana. Dengan adanya peraturan ini akan berdampak bagi pemerintah yakni secara normatif akan ada konsekuensi hubungan diplomatis antar Negara, akan ada pro kontra dari masyarakat maupun kaum politik dan intelektual dalam menanggapi Perppu ini. Sehingga dengan adanya Perppu ini pemerintah juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, memberikan pendidikan yang sesuai dengan tingkatan pendidikannya, peran lembaga lembaga masyarakat yang bertugas melindungi masyarakat dari kejahatan seksual, serta peran keluarga dan lingkungan dalam menjaga pergaulan anak untuk membangun bangsa Indonesia yang cerdas dan terbebas dari kejahatan seksual.</p> <p>b. Dari Pendapat Dosen Ilmu Hukum bahwa hukuman kebiri ini dianggap belum dapat terlaksana terkait bagaimana dan siapa yang akan melaksanakan hukuman itu yang masih menjadi pertanyaan publik. Hukuman kebiri ini akan berdampak pada pembatalan pasal terkait hukuman kebiri tersebut jika selama disahkannya Perppu tidak dapat dilaksanakan</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>secara optimal. Adanya hukuman kebiri akan memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk ikut kedalam lembaga pemerintahan, akan menjadi masalah yang berdampak negatif bagi pemerintah jika terdapat penolakan dari pihak pelaksana itu sendiri.</p> |
|--|--|---|